



P U T U S A N
Nomor 0071/Pdt.G/2013/MS-ACEH

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PEMBANDING**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Lhokseumawe, sebagai Tergugat I;
2. **PEMBANDING**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Agen Bus Pelangi, Tempat tinggal di Kota Lhokseumawe, sebagai Tergugat II;
3. **PEMBANDING**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Lhokseumawe, sebagai Tergugat III, dengan kuasanya Mulyadi, SH, Advokat/Penasehat & Associates yang beralamat di Jl. Merdeka No. 36, Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09/Myi/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012, selanjutnya Pembanding/Tergugat;

M e l a w a n

1. **TERBANDING**, Umur 40 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Lhokseumawe;
2. **TERBANDING**, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Supir, Tempat tinggal di Kota Lhokseumawe, dengan kuasa hukumnya Razali Amin, SH LLM, Advokat pada Kantor Law Office HR & Partners, beralamat di Jl.



Iskandar Muda, Lhoksukon, Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No. 65/P/SK/2012/MS Lsm tanggal 10 Oktober 2012, selanjutnya disebut Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 0200/Pdt.G/2013/MS-Lsm tanggal 01 Mei 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1434 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan benar antara Penggugat TERBANDING dengan almarhum XXXXX bekas suami istri yang sah dan telah bercerai pada tanggal 04 Agustus tahun 2009;
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat (TERBANDING) dengan almarhum Muhammad XXXXX sebagai berikut:
 - 3.1. Sebuah rumah berukuran 12,80 m x 6,55 m yang terletak diatas sepetak tanah yang berukuran 12,80 m x 6,55m bertempat di Jalan Imum Abbas Gampong Pusong Lama Lorong V, Kecamatan Banda Sakti, Kota LKhokseumawe, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan pekarangan Amir,



- Sebelah Selatan berbatas dengan pekarangan Ismail,
- Sebelah Timur berbatas dengan pekarangan Ibrahim,
- Sebelah Barat berbatas dengan pekarangan Abdullah;

3.2. 1 (satu) unit Beca Mesin merek Honda Wen BL. Yang suratnya atas nama Penggugat (TERBANDING), sekarang Beca tersebut dikuasai oleh Tergugat III (PEMBANDING), sedangkan sertifikatnya atas nama XXXXX;

3.3. 1 (satu) unit Honda Supra X 125 CC, BL 6776 ND, objek No. 2 dan No. 3 dalam kondisi baik, sekarang juga dikuasai oleh PEMBANDING (Tergugat III);

3.4. Objek No. 5 surat gugatan, alat perabot rumah tangga terdiri dari:

1. Sebuah kulkas satu pintu merk Nasional, kondisi rusak berat,
2. Sebuah kompor gas merk Hitachi, kondisi rusak berat,
3. Sebuah TV. merk Tochiba 21 inci, kondisi rusak berat,
4. Sebuah twalet/lemari solek, kondisi baik,
5. Sebuah open merk Hock, kondisi baik,
6. Sebuah mesin Jahit merk kupu-kupu, kondisi rusak berat,
7. Sebuah tempat/rak bunga, kondisi baik,
8. Satu stel meja tamu (kayu), kondisi baik,
9. Sebuah lemari hias 4 pintu, kondisi baik., dengan isi: piring, gelas, cambung, cerek/teko dengan rincian sebagai berikut : piring 1/2 lusin, teko 2 lusin, cambung 2 buah,
10. Sebuah lemari kain 3 pinti, kondisi baik,
11. Satu tabung gas isi 12 kg, kondisi baik,
12. Rise boks isi 25 kg, kondisi baik,
13. Satu set meja makan dari kayu, tambah 4 kursi karu, kondisi baik,
14. Dipan (tempat tidur) 6 kaki dari kayu, kondisi baik,
15. Dua buah kasur busa lajang, kondisi baik,



16. Lemari rak piring kaca tiga pintu, kondisi baik;
4. Membagikan harta bersama tersebut sebagai berikut:
- A. Untuk Penggugat TERBANDING $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek
Nomor 3. 1, 3.2, 3.3. dan objek 3.4 tersebut diatas;
- B. Untuk almahum XXXXX $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek nomor 3.1, 3.2, 3.3. dan
objek nomor 3.4 tersebut diatas;
5. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXX pada hari Sabtu tanggal 03 Juli
2011 dengan meninggalkan ahli waris ibu kandungnya PEMBANDING
(Tergugat I) dan dua orang anak laki-laki kandung masing-masing bernama:
XXXX umur 21 tahun, dan XXXXX umur 15 tahun;
6. Menetapkan PEMBANDING (ibu kandung) almarhum, XXXXX dan XXXXX,
sebagai ahli waris almarhum XXXXX;
7. Menetapkan harta warisan yang ditinggalkan XXXXX berupa:
1. Hak almarhum XXXXX dari harta bersama ;
nomor 4. B tersebut diatas;
2. 1 (satu) petak tanah kosong Nomor 4 surat gugatan berukuran 25 meter x
5 meter yang terletak di Dusun Darussalaam Gampong Pusong Lama,
Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang batas-batasnya
sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan pekarangan Amir M.T.B;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan pekarangan Nurhadiyah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan pekarangan Rohani Umar (Tergugat I);
 - Sebelah Barat berbatas dengan aset Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
8. Memfaraidhkan/membagi harta tirkah (peninggalan) XXXXX sebagai berikut:
- A. Untuk ibunya (PEMBANDING) $\frac{2}{12}$ bagian dari objek nomor 7.1 dan objek
nomor 7.2 tersebut diatas;



- B. Untuk Saiful Nizam bin Muhammad Yusuf 5/12 dari objek nomor 7.1 dan objek nomor 7.2 tersebut diatas;
- C. Untuk XXXXX 5/12 bagian dari objek nomor 7.1 dan objek nomor 7.2 tersebut diatas;
9. Menghukum para pihak yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan objek perkara kepada yang berhak menerimanya dalam Keadaan utuh, kosong dan tidak sangkut paut dengan siapapun secara suka rela atau bila perlu melalui alat Negara;
10. Menolak selain dan selebihnya;
11. Menghukum para Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng (bersama-sama) sejumlah Rp. 1.891.000. (Satu juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 08 Mei 2013 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 200/Pdt.G/2013/MS-Lsm tanggal 01 Mei 2013 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1434 *Hijriyah* permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 08 Mei 2013;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 25 Mei 2013 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 19 Juni 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya menyatakan didalam memori banding keberatan atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 200/Pdt.G/2012/MS Lsm tanggal 01 Mei 2013. Keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tentang keabsahan Kuasa Hukum para Penggugat/Terbanding untuk beracara di pengadilan bahwa para Penggugat/Terbanding menggunakan jasa Penasehat Hukum di tingkat Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada saat acara Replik dan Duplik tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Penasehat Hukumnya yang tidak dapat memperlihatkan Berita Acara Sumpah yang telah ditetapkan oleh Undang Undang. Oleh karena itu, secara hukum Pengacara yang mewakili para Penggugat/Terbanding pada saat perkara *a quo* diperiksa oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menjadi tidak sah dan harus dibatalkan;
2. Tentang pertimbangan hukum yang keliru menyangkut Eksepsi para Tergugat/Pembanding dimana para Penggugat/Terbanding telah menggugat PEMBANDING (Tergugat II) namun baik didalam posita dan petitum gugatan para Penggugat/Terbanding tidak menjelaskan perbuatan atau hubungan hukum apa yang dilakukan sehingga para Penggugat/Terbanding telah menggugat PEMBANDING sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, menurut hukum gugatan tersebut termasuk *Error in persona* atau salah menggugat orang;
3. Tentang bukti para Tergugat/Pembanding tidak mendapat pertimbangan hukum yang benar dari *Judex factie* Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca memori banding dan kontra memori banding, serta surat-surat yang terdapat didalam berkas perkara, berpendapat sebagai berikut:



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya tentang kurang subjek hukum karena tidak digugatnya saudara Tergugat II, dan Tergugat III yang mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak (*Error In persona*), dan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) tidak jelas dan tidak lengkap mengenai perbuatan yang dilakukan oleh tergugat I dan Tergugat II terhadap harta gono gini yang menjadi dalil gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tidak dapat dibenarkan oleh karena gugatan atas perkara harta perkawinan (gono-gini, harta bersama) yang dalam penguasaan pihak ketiga cukup dilakukan oleh suami atau isteri seperti ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 231 K/Sip/1956;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pada gugatan Penggugat/Terbanding terdapat 2 (dua) peristiwa hukum yang dijadikan alas hak mengajukan gugatan yaitu, pertama tentang harta perkawinan (harta bersama) yang diperoleh Penggugat selama perkawinannya dengan *al/m* XXXXX setelah terjadinya perceraian belum dibagi dan peristiwa hukum meninggalnya XXXXX selaku mantan suami Penggugat berkaitan dengan hukum kewarisan sedangkan yang menjadi objek gugatannya adalah sama sehingga terdapat keterkaitan dan hubungan yang erat antara keduanya (*innerlijke samenhang*) secara substasial bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua peristiwa hukum yang berbeda tapi objeknya sama merupakan penggabungan beberapa gugatan (*samenvoeging*)



van vordering) dan dibenarkan menurut hukum karena adanya saling keterkaitan dalam perkara *a quo* dapat diselesaikan dalam satu perkara sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menjadi asas peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding mengenai keabsahan Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding seyogyanya diajukan pada persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe lagi pula masalah pengambilan sumpah bagi advokat merupakan kewajiban internal organisasi advokat yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenanya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe meneliti secara formal apakah Kartu Anggota Advokat yang beracara masih berlaku atau sudah daluwarsa?;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi yang telah dipertimbangkan *Judex factie* telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum karenanya eksepsi dalam perkara *a quo* harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan didalam eksepsi merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan pokok perkara, dengan demikian



tidak perlu diulang kembali dan dapat dijadikan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan *Judex factie* dalam memutus perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 200/Pdt.G/2012/MS Lsm tanggal 1 Mei 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1434 *Hijriyah* menyangkut tentang pokok perkara mengenai apa yang telah dipertimbangkan dan diputus sudah benar dan telah memenuhi syarat serta sesuai ketentuan hukum maka pertimbangan tersebut sepenuhnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa pihak Pembanding/Tergugat telah mengakui didalam jawabannya (vide putusan hal, 12) bahwa harta bersama yang diperoleh semasa ikatan perkawinan antara Penggugat (TERBANDING) dengan XXXXX dan dapat dibagi adalah harta sebagaimana yang tersebut pada poin nomor 2 (dua) dan poin nomor 5 (lima) gugatan Penggugat dalam hal mana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jawaban Tergugat / Pembanding dalam perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 311-373 R.Bg bahwa pengakuan merupakan alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig bewijs*) maka dapat disimpulkan bahwa harta bersama antara Penggugat dengan XXXXX secara terang dan jelas belum dibagi harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti T. 6 tentang Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (*sporadic*) tertanggal 10 Oktober 2012 dan bukti T. 7 Surat Pernyataan Tergugat I tertanggal 12 Juni 2012 tidak dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian P. 6 karenanya apa yang telah dipertimbangkan *Judex factie* Tingkat Pertama bahwa tanah terperkara adalah milik XXXXX sudah tepat dan benar;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat cukup alasan untuk menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 0200/Pdt.G/2012/MS-Lsm tanggal 01 Mei 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1434 *Hijriyah* dengan memperbaiki amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang harta perkawinan dan kewarisan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pada pasal-pasal peraturan perundang-undang serta hukum Islam yang dikaitkan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 0200/Pdt.G/2012/MS-Lsm, tanggal 01 Mei 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1434 *Hijriyah* dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan, Penggugat (TERBANDING) dengan *almarhum* XXXXX adalah suami istri yang sah dan telah bercerai pada tanggal 08 Agustus 2009;



3. Menetapkan XXXXX telah meninggal dunia
pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2011;
4. Menetapkan, ahli waris almarhum XXXXX adalah:
 - 4.1. TERBANDING (ibu kandung almarhum XXXXX/Tergugat I),
 - 4.2. 2 (dua) orang anak laki-laki kandung masing-masing bernama:
 - 4.2.1. Saiful Nizam umur 21 tahun,
 - 4.2.2. dan Risnandar umur 15 tahun;
5. Menetapkan harta bersama Penggugat (TERBANDING) dengan *almarhum* XXXXX adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Sebuah rumah berukuran 12,80 m x 6,55 m yang terletak diatas sepetak tanah yang berukuran 12,80 m x 6,55 m terletak di Jalan Imum Abbas Gampong Pusong Lama Lorong V, Kecamatan Banda Sakti, Kota LKhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan pekarangan Amir,
 - Sebelah Selatan dengan pekarangan Ismail
 - Sebelah Timur dengan pekarangan Ibrahim,
 - Sebelah Barat dengan pekarangan Abdullah;
 - 5.2. 1 (satu) unit beca mesin merek Honda Win BL 100 atas nama Penggugat (Nurjannah binti Usman);
 - 5.3. 1 (satu) unit Honda Supra X 125 CC, BL 6776 ND;
 - 5.4. Perabot rumah tangga terdiri atas:
 - 5.4. 1. Sebuah Kulkas satu pintu merk Nasional, kondisi rusak berat,
 - 5.4.2. Sebuah kompor gas merk Hitachi, kondisi rusak berat,
 - 5.4.3. Sebuah TV merk Tohiba 21 inci, kondisi rusak berat,
 - 5.4.4. Sebuah toilet/lemari solek, kondisi baik,
 - 5.4.5. Sebuah open merk Hock, kondisi baik,
 - 5.4.6. Sebuah mesin jahit merk Kupu-kupu, kondisi rusak berat,



5.4.7. Sebuah tempat/rak bunga, kondisi baik,

8. Satu stel meja tamu (kayu), kondisi baik,

9. Sebuah lemari hias 4 pintu, kondisi baik., dengan isi: piring,

Gelas, cangkir, cerek/teko dengan rincian sebagai berikut :

Piring $\frac{1}{2}$ (satu perdua) lusin, teko 2 (dua) lusin, cangkir 2 (dua) buah,

10. Sebuah lemari kain 3 pintu, kondisi baik,

11. Satu tabung gas isi 12 kg, kondisi baik,

12. Rise box isi 25 kg, kondisi baik,

13. Satu set meja makan dari kayu, tambah 4 kursi kayu, kondisi baik,

14. Dipan (tempat tidur) 6 kaki dari kayu, kondisi baik,

15. Dua buah kasur busa lajang, kondisi baik,

16. Lemari rak piring kaca tiga pintu, kondisi baik;

6. Membagikan harta bersama tersebut kepada Penggugat (TERBANDING) dan *almarhum* XXXXX masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta pada angka 5 tersebut di atas;

7. Menetapkan harta warisan yang menjadi hak *almarhum* XXXXX adalah berupa:

7.1. 1 (satu) petak tanah kosong ukuran 25 meter x 5 meter terletak di

Dusun Darussalaam Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda

Sakti, Kota Lhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan pekarangan Amir M. T . B,
- Sebelah Selatan berbatas dengan pekarangan Nurhadiyah,
- Sebelah Timur berbatas dengan pekarangan Rohani Umar (Tergugat I),



- Sebelah Barat berbatasan dengan aset pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
- 7.2. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian hak *almarhum* XXXXX dari harta bersama dengan Penggugat pada angka 6 tersebut di atas;
- 8. Membagi harta peninggalan (*tirkah*) *almarhum* XXXXX pada angka 7 kepada ahli waris sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas dengan rincian sebagai berikut:
 - 8.1. Ibu (XXXXX) memperoleh $\frac{2}{12}$ bagian,
 - 8.2. 2 (dua) orang anak laki-laki bernama XXXXX memperoleh $\frac{5}{12}$ bagian, dan XXXXX memperoleh $\frac{5}{12}$ bagian;
- 9. Menghukum para pihak yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan kepada yang berhak menerimanya dalam keadaan utuh, kosong dan tidak ada sangkut paut dengan siapapun secara suka rela atau bila perlu melalui alat Negara;
- 10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng (bersama-sama) yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1,891,000. (Satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp. 150,000. (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1434 *Hijriyah* oleh kami **Drs. A. Mu'thi, MH**, yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asri Damsy, SH.**, dan **Drs. H. M. Syamri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adnan, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 0071/Pdt.G/2013/MS Aceh, tanggal 23 Agustus 2013 dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Sabri, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Drs. A. MU'THI, M.H.

Hakim-Hakim Anggota

Drs. ASRI DAMSY, S.H.

Drs. H. M. SYAMRI ADNAN, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. SABRI, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges Rp.	5.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp. 134.000,-</u>

Jumlah Rp. 150.000,-

----- (Seratus lima puluh ribu rupiah) -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)